

DEFORESTASI HUTAN LINDUNG DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL FOOD ESTATE PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Mulya Anshari

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
mulya0204192105@uinsu.ac.id

Cahaya Permata

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
cahayapermata@uinsu.ac.id

Abstrak

Food estate menyebabkan terjadinya deforestasi hutan lindung menjadi lahan produksi, berdasarkan data WALHI Kalimantan Tengah dan Pantau Gambut, deforestasi hutan lindung di tiga Kabupaten Kalimantan Tengah, yaitu seluas 1.546 hektare, diantaranya: Kabupaten Gunung Mas seluas 854 hektare, Kabupaten Pulang Pisau seluas 459 hektare dan Kabupaten Kapuas seluas 233 hektare. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak deforestasi hutan lindung pada proyek strategis nasional food estate dan deforestasi hutan lindung pada proyek strategis nasional food estate perspektif maqashid syariah. Jenis penelitian adalah penelitian normatif atau doctrinal research dengan pendekatan philosophical approach, conceptual approach dan statute approach. Data di kumpulkan melalui studi dokumen, lalu data diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan dampak dari deforestasi hutan lindung yaitu terjadinya banjir besar di Kabupaten Gunung Mas dan Pulang Pisau yang sebelumnya tidak pernah terjadi, selain itu deforestasi juga menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, hutan yang berubah menjadi kebun singkong adalah habitat asli orangutan, deforestasi juga menyebabkan pelepasan 250 ribu ton emisi karbon ke permukaan bumi. Deforestasi hutan lindung pada proyek strategis nasional food estate juga tidak selaras dengan maqashid syariah terutama pada point Hifz al-Din (memelihara agama), Hifz al-Nafs (memelihara Jiwa) dan Hifz al-Mal (memelihara harta).

Kata Kunci: Deforestasi, Hutan Lindung, Food Estate, Maqashid Syariah.

Abstract

Food estates cause deforestation of protected forests into production land, based on data from WALHI Central Kalimantan and Pantau Gambut, deforestation of protected forests in three Central Kalimantan Regencies, namely an area of 1,546 hectares, including: Gunung Mas Regency covering an area of 854 hectares, Pulang Pisau Regency covering an area of 459 hectares and Kapuas Regency covers an area of 233 hectares. The aim of this research is to determine the impact of protected forest deforestation on national strategic food estate projects and protected forest deforestation on national strategic food estate projects from a maqashid sharia perspective. The type of research is normative research or doctrinal research with a philosophical approach, conceptual approach and statute approach. Data was collected through document study, then the data was processed and analyzed qualitatively. The results of the research show the impact of deforestation of protected forests, namely the occurrence of large floods in Gunung Mas and Pulang Pisau Regencies which had never happened before, apart from that deforestation also causes loss of biodiversity, forests that are turned into cassava plantations are the original habitat of orangutans, deforestation also causes release 250 thousand tons of carbon emissions to the earth's surface. Deforestation of protected forests in national strategic food estate projects is also not in line with maqashid sharia, especially at the points Hifz al-Din (maintaining religion), Hifz al-Nafs (maintaining the soul) and Hifz al-Mal (maintaining property).

Keywords: Deforestation, Protected Forest, Food Estate, Maqashid Syariah.



PENDAHULUAN

Proyek Strategis Nasional *Food Estate* melahirkan banyak masalah, diantaranya ialah terjadinya deforestasi pada hutan lindung. Mengutip data dari WALHI Kalimantan Tengah dan Pantau Gambut, selama periode tahun 2020 hingga tahun 2022 mencatat indikasi kehilangan area hutan lindung yang mengalami alih fungsi lahan menjadi area *food estate* di tiga Kabupaten Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Gunung Mas seluas 854 hektare, Kabupaten Pulang Pisau seluas 459 hektare, dan Kabupaten Kapuas seluas 233 hektare. Hutan lindung yang kini berubah menjadi kebun singkong dulunya adalah habitat asli orangutan. Tidak hanya itu, banjir juga melanda Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, sepanjang tahun 2022 hingga 2023 banjir melanda 1.263 rumah di 8 desa. Tidak menutup kemungkinan pembukaan lahan hutan untuk food estate menjadi salah satu penyebab pendangkalan Sungai yang menyebabkan banjir tersebut.

Sejatinya hutan lindung adalah kawasan hutan khusus yang mempunyai fungsi pokok untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi tanah dan memelihara kesuburan.¹Oleh karena itu vegetasi hutan lindung haruslah dijaga dan dilestarikan bukan hanya karena manusia membutuhkan hutan untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi sederhana karena hutan merupakan bagian dari ekosistem yang memilikihak untuk tidak dirusak.

Proyek *food estate* lahir dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate*, kemudian di ubah menjadi Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan. *Food estate* merupakan konsep ketahanan pangan yang dilakukan berdasarkan konsep pertanian atau perkebunan. Bahan pangan yang dimaksud disini adalah hasil pertanian, nabati, dan hewani, dimana yang paling menonjol dan paling penting keberadaannya ialah makanan pokok.² *Food estate* terdaftar sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam PP. Nomor 109 Tahun 2020. Lokasi awal pengembangan *food estate* diarahkan ke lima lokasi, yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur dan Papua.

¹ Lindungi Hutan, "Hutan Lindung Adalah: Pengertian, Manfaat dan 10+ Contohnya" accessed February 27, 2024: <https://lindungihutan.com/blog/hutan-lindung-adalah-pengertian-dan-manfaat/>

² M, S. Baringbing, "Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi Food Estate Sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas dan Pulang Pisau Kalimantan Tengah", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, No.1 (2021), 354- 355.

Sejatinya dalam setiap kebijakan harus memperhatikan beberapa aspek, dalam hukum Islam itu biasa disebut *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* adalah kehendak Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.³ *Maqashid syariah* menekankan pentingnya menjaga kelima tujuan syariah, yaitu *Hifz al-Din* (memelihara agama), *Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifz al-Aql* (memelihara akal), *Hifz al-Nasl* (memelihara keturunan), dan *Hifz al-Mal* (memelihara harta).

Kebijakan tentang *food estate* terhadap deforestasi pada hutan lindung seharusnya bisa dikaji dari hal tersebut, terutama dari 3 aspek yaitu, *Hifz al-Din* (memelihara agama), *Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa) dan *Hifz al-Mal* (memelihara harta), sehingga melalui metodologi ini kemudian upaya untuk menemukan kemaslahatan bagi umat manusia dapat terus dilakukan, termasuk juga pemeliharaan lingkungan.⁴

Berdasarkan kajian terdahulu; *pertama*, penelitian Katriani Puspita Ayu pada tahun 2022 yang berjudul “Kebijakan Perubahan Lahan Dalam Pembangunan Food Estate di Kalimantan Tengah” menjelaskan tantangan implementasi Permen LHK No.24/2020 di Kalimantan Tengah yang akan mempercepat laju deforestasi dan merusak ekosistem serta kekayaan hayati yang ada didalamnya, peraturan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan sosio- ekologi Kalimantan Tengah secara keseluruhan. *Kedua*, penelitian Rizkia Diffa, dkk pada tahun 2022 yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Program Pembangunan Kawasan *Food Estate* Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari *Eco- Justice*” menjelaskan pembangunan food estate di kawasan hutan bertentangan dengan prinsip-prinsip *ecological justice* sebab lebih banyak dampak buruknya daripada baiknya. Tidak hanya berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, pembangunan *food estate* di kawasan hutan juga berpotensi meminggirkan masyarakat adat juga menambah nasib buruk pada petani. *Ketiga*, penelitian Rahutomo, dkk pada tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Kebijakan Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan *Food Estate*” menjelaskan kritikan pada kebijakan *food estate* yang lebih condong pada kepentingan politik dan bisnis berdalih konsep ketahanan pangan.

Berdasarkan uraian diatas maka terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak deforestasi hutan lindung pada proyek strategis nasional *food estate* dan deforestasi hutan lindung pada proyek strategis nasional *food estate* perspektif maqashid syariah.

³ I, Y. Fauzia dan A, K. Riyadi, “Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah”, (Jakarta: Kencana, 2014), 43.

⁴ Suryani, “Penegasan Hifd Al- ‘Al-‘Alam Sebagai Bagian Dari Maqashid Syariah”, *Al-Tahrir* 17, No.2 (2017), 361.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif atau *doctrinal research*, yakni penelitian hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut.⁵ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian *philosophical approach*, *conceptual approach* dan *statute approach*. *Philosophical approach* digunakan untuk memahami landasan filosofis keberadaan hutan lindung dan bentuk perlindungan terkait dampak deforestasi pada hutan lindung. *Conceptual approach* digunakan untuk melihat perspektif *maqashid syariah* tentang deforestasi hutan lindung pada proyek *food estate*, sedangkan *statute approach* berbicara tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah tersebut, diantaranya; UU Kehutanan, UU PPLH, UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Permen LHK, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini. Selanjutnya pengumpulan data di kumpulkan melalui studi dokumen, lalu data diolah menggunakan metode kualitatif dan di analisis menggunakan logika deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqashid Syariah

Secara kebahasaan, *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Term *maqashid* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqsud*, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. *Syariah* secara bahasa berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap Muslim. Syariat merupakan jalan hidup Muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.⁶ Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan dan maksud yang terdapat di dalam syariat Islam ataupun hukum Islam.⁷

Maqashid syariah menurut pandangan al-Syatibi merujuk pada kesatuan hukum Islam dalam asal usulnya dan terutama kesatuan dalam tujuan hukum tersebut. Al-Syatibi menjelaskan bahwa konsep *maqashid syariah* menekankan bahwa tujuan dari hukum adalah untuk memperjuangkan kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Sementara Wahbah Zuhaili mengungkapkan bahwa *maqashid syariah* melibatkan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dijaga oleh syariat dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya. Selain itu, *maqashid syariah* juga mengacu pada tujuan akhir dari syariat dan prinsip-prinsip yang mendasari setiap hukum yang

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, “*Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*”, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), 63.

⁶ A. L. Sinaga dan Nurhayati, “*Fiqh dan Ushul Fiqh*”, (Jakarta: PrenadamediaGroup, 2018), 75.

⁷ Jaser Auda, “*Maqashid Al-Shariah: Dalil lil-Mubtadi*”, (Herndon: IIIT, 2011), 15.

ada.⁸

Menurut al-Ghazali, *maqashid syariah* merupakan konsep yang memelihara lima hal (*al-dharuriyat al-khamsah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Kelima dasar/prinsip ini (*al-dharuriyat al-khamsah*) harus direalisasikan, baik pada tingkatan kemaslahatan yang *dharuriyah*, *hajiyah*, *tahsiniyah*, ataupun pada penyempurnanya secara hierarkis. *Al-dharuriyat al-Khamsah* sebagaimana yang dijelaskan diatas, adalah sebagai berikut:⁹

1. *Hifz al-Din* (Memelihara Agama)

Memelihara dan menjaga agama sebagai fondasi spiritual dan moral dalam kehidupan. Ini melibatkan pengamalan ibadah, mempelajari ajaran agama, dan memperkuat hubungan dengan Allah.

2. *Hifz al-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Menjaga dan melindungi kehidupan manusia dari ancaman bahaya, oleh karena itu syariat melarang segala perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

3. *Hifz al-Aql* (Memelihara Akal)

Memelihara akal berkaitan dengan kecerdasan, kesehatan akal dan berfikir benar. Manusia dilarang berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak akal. Segala perbuatan yang mengarah pada kerusakan akal adalah perbuatan buruk.

4. *Hifz al-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Merupakan upaya untuk memelihara keluarga dan membangun hubungan yang harmonis antara anggota keluarga

5. *Hifz al-Mal* (Memelihara Harta)

Manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kehidupannya, untuk itu diperlukan harta dan manusia harus berupaya mendapatkannya secara halal dan baik. Memelihara harta juga berarti menjaga harta bendadari eksploitasi dan perampasan.

Proyek Strategis Nasional Food Estate

Food esatate adalah sebuah konsep pengembangan produksi pangan yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan pangan yang dilakukan secara terstruktur meliputi perkebunan, pertanian, dan peternakan.¹⁰ Program *food estate* awalnya dibuat untuk mengantisipasi krisis pangan seperti prediksi dari Badan Pangan Dunia yaitu *Food and Agriculture Organization*

⁸ D, A, Widyaningsih “Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah”, *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (2023), 64.

⁹ Fahrur Rozi, “Konsep Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran al-Juwaini dan al-Ghazali”, *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 5, No.1 (2022).

¹⁰ D, S. Wiguna dan Yulia Asyiwati, “Identifikaisi Potensi Pengembangan Kegiatan Pertanian dalam Mendukung Perwujudan Food Estate”, *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planing* 3, No.2 (2023), 560.

(FAO)¹¹ pada saat pandemi Covid-19. Kondisi tersebut telah menempatkan sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia pada gerbang resesi ekonomi. Sebagai cadangan strategis nasional, Presiden Joko Widodo memberikan mandat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memimpin pengembangan program strategis tersebut, dengan kerjasama serta koordinasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).¹²

Food estate bukanlah sebuah produk kebijakan yang baru. Jauh sebelum itu pada masa pemerintah Presiden Soeharto program *food estate* di kenal dengan nama *Rice Project* atau Pertanian Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah. Program ini di berhentikan oleh Presiden Habibie di tahun 1999 karena dinilai gagal. Sumber utama kegagalan PLG, yaitu penebangan pohon di hutan rawa gambut mengakibatkan daya serap permukaan tanah berkurang, kondisi ini menyebabkan sering terjadinya banjir di musim penghujan, sebaliknya pada musim kemarau lahan gambut lebih mudah terbakar.

Food estate sebelumnya juga dicetuskan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan proyek MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*) di Merauke, Papua, dengan atas nama krisis energi dan perubahan iklim. Selain itu juga ada proyek *food estate*, Delta Kayan Food estate (DeKaFe). Proyek ini mulanya direncanakan pada lahan seluas 50.000 hektar dan 30.000 diantaranya merupakan tanah subur dengan tipe tanah alluvial. Keduanya juga mengalami kegagalan karena kritik terhadap ketidakberpihakan pada masyarakat lokal dan isu lingkungan dan kehutanan.

Lalu pada periode Presiden Joko Widodo dalam menghadapi krisis pangan sebagaimana disebut diatas, pemerintah Indonesia menggagas proyek *food estate* yang masuk kedalam salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.

Berdasarkan Rencana Operasional *Food Estate* yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2020, luas alokasi *Area of Interest* (AOI) *food estate* di 4 Provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Papua. Lalu pada tahun 2021 KLHK menambah satu Provinsi baru untuk lokasi *food estate* yaitu berada

¹¹ *Food and Agriculture Organization* (FAO) adalah organisasi atau badan khusus yang bergerak di bidang pangan dan dan pertanian dan berada di bawah naungan PBB. FAO bertujuan untuk menaikkan Tingkat nutrisi dan taraf hidup, meningkatkan produksi, proses pemasaran dan penyaluran produk pangan dan pertanian, mempromosikan Pembangunan di pedesaan, dan melenyapkan kelaparan.

¹² A, F. Basundoro dan F, H. Sulaeman, "Meninjau Pengembangan Food Estate Sebagai Strategi Ketahanan Nasional Pada Era Pandemi Covid-19", *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 8, No.2 (2020), 29.

di Nusa Tenggara Timur. AOI food estate terluas berada di Papua dengan luas 3,2 juta hektare, Kalimantan Tengah seluas 311 ribu hektare, Sumatera Utara seluas 61 ribu hektare, Sumatera Selatan 32 ribu hektare dan terakhir Nusa Tenggara Timur seluas 5 ribu hektare. Masing-masing program food estate di lima Provinsi tersebut memiliki target komoditas yang berbeda-beda, dimana dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.

Lokasi Food Estate

Wilayah	Luas (Hektare)	Target Komoditas
Sumatera Utara	61.094	Bawang merah, Bawang putih, dan Kentang
Sumatera Selatan	32.023	Padi, Singkong dan Jagung
Kalimantan Tengah	311.793	Singkong, dan Jagung
Nusa Tenggara Timur	5.000	Jagung, Kacang hijau, Padi
Papua	3.287.110	Palawija, Padi, Sayur dan Buah

Sumber Data: Diolah dari berbagai sumber.

Pengaturan Peralihan Hutan Lindung Untuk Produksi

Dasar hukum yang digunakan pemerintah dalam menyediakan dan memanfaatkan kawasan hutan untuk pembangunan *food estate* adalah Permen LHK No. 24 Tahun 2020 Tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate, yang kemudian dicabut dan diganti menjadi Permen LHK No. 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Walaupun telah diganti dengan peraturan yang baru, hanya ada beberapa perubahan dalam Permen LHK No. 7 Tahun 2021. Sebelum dicabut Permen LHK No. 24 Tahun 2020 mengatur dua cara yang dapat dilakukan dalam rangka menyediakan kawasan hutan untuk *food estate*, yaitu melalui perubahan peruntukan kawasan hutan atau melalui penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP).¹³ Setelah dicabut, pembangunan *food estate* hanya dilakukan dengan mekanisme penetapan KHKP. Mekanisme Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan tidak lagi digunakan sebagaimana yang pernah diatur pada Permen sebelumnya.¹⁴

Sekalipun mekanismenya telah berubah, peraturan tersebut masih memberikan izin pemanfaatan pada hutan lindung sebagai lahan *food estate*. Permen LHK No. 7 Tahun 2021 pada

¹³ Pasal 2 Permen Lhk No. P.24/Menlhk/Setjen/Kum/Kum.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Food Estate

¹⁴ Rizkia Diffa, dkk. "Analisis Yuridis Terhadap Program Pembangunan Food Estate Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Eco-Justice", *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria* 2, No.1 (2022), 43.

pasal 485 ayat 2 menyebutkan bahwa, kawasan hutan lindung yang sepenuhnya sudah tidak berfungsi lindung dapat dijadikan sebagai kawasan untuk kegiatan *food estate*.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa hutan lindung yang digunakan bukanlah hutan lindung yang sepenuhnya lindung, tetapi hutan lindung yang sudah tidak berfungsi lindung.

Begitu juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, tepatnya diatur dalam pasal 115 ayat 1 bahwa penyediaan kawasan hutan untuk ketahanan pangan dengan mekanisme penetapan kawasan hutan untuk ketahanan pangan dilakukan pada:

1. Kawasan hutan lindung;
2. Kawasan hutan produksi.¹⁶

Kemudian dilanjutkan pada ayat 2 bahwa kawasan hutan lindung yang dimaksud pada ayat 1 adalah yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung dilakukan melalui kegiatan pemulihan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Peraturan diatas menunjukkan bahwa hutan lindung yang digunakan bukanlah hutan lindung yang sepenuhnya lindung, tetapi hutan lindung yang sudah tidak berfungsi lindung. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan, mengapa pemerintah tidak melakukan kegiatan restorasi kawasan lindung yang tidak lagi mempunyai fungsi lindung, namun justru dimanfaatkan untuk kegiatan proyek *food estate*.

Peralihan kawasan hutan lindung untuk kawasan ketahanan pangan mendapatkan jalan yang mulus. Sejalan dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.¹⁸ Undang-undang tersebut menghapus beberapa pasal yang mewajibkan minimal 30% hutan berdasarkan daerah aliran sungai dan pulau harus terjaga. Selain itu, pasal mengenai percepatan pengukuhan kawasan hutan tidak diatur lebih lanjut, sehingga akan sangat mungkin mengukuhkan kawasan hutan tanpa persetujuan rakyat. Undang-undang itu sendiri di susul dengan dikeluarkannya berbagai keputusan dan peraturan pelaksanaan, yang mana banyak diantaranya semakin memperburuk perlindungan lingkungan, sosial, dan hak masyarakat adat.

Proyek *food estate* sendiri tidak sinkron dengan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dalam pasal 2 UU PPLH mempunyai asas perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup

¹⁵ Pasal 485 ayat (2) Permen Lhk No. 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.

¹⁶ Pasal 115 ayat (1) Peraturan Pemerinta (PP) No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

¹⁷ Pasal 115 ayat (1) Peraturan Pemerinta (PP) No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

¹⁸ UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

dilaksanakan berdasarkan asas:¹⁹

- a. Tanggung jawab negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola pemerintah yang baik; dan
- n. Otonomi daerah

Berdasarkan asas di dalam UU PPLH dihubungkan dengan program *food estate* di Kalimantan Tengah yang mengkonversi kawasan hutan lindung menjadi Perkebunan singkong, maka terlihat program ini tidak sesuai dengan asas kelestarian dan keberlanjutan.²⁰ Pada pasal 1 angka 2 UU PPLH, menyebutkan “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.²¹ Jadi dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan upaya secara sistematis dalam rangka melestarikan lingkungan hidup dan mencegah terjadi pencemaran dan lingkungan, dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan penegakan hukum.

Begitu juga dengan UU Kehutanan yang mengatu secara terbatas pemanfaatan hutan lindung, yaitu untuk pemanfaatan kawasan (fungsi hidrologis dan kekayaan hayati), jasa lingkungan (wisata alam dan konservasi air), dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (rotan, madu, buah dan lainnya).²² Ketiga jenis pemanfaatan tersebut dilakukan dengan syarat tidak mengurangi fungsi utama kawasan, dilakukan demi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan *food estate* pada hutan lindung yang sudah tidak berfungsi lindung tidak bisa di kategorikan pada tiga

¹⁹ Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁰ Mispansyah, dkk. “Kebijakan Hukum Program Lumbung Pangan (Food Estate) Pada Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah Yang Berwawasan Lingkungan”, *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* 9, No.3 (2024), 211.

²¹ Pasal 1 UUPPLH

²² Pasal 26 Ayat (1) dan (2) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

jenis pemanfaatan hutan lindung pada UU Kehutanan tersebut.

Luas Deforestasi Hutan Lindung Pada Proyek Strategis Nasional Food Estate

Untuk melihat adanya indikasi deforestasi pada area lindung, peneliti memperoleh data melalui WALHI Kalimantan Tengah dan Pantau Gambut atas kehilangan area lindung yang mengalami alih fungsi lahan menjadi area *food estate* di tiga Kabupaten Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Gunung Mas. Dimana lokasi tersebut termasuk dalam area pengembangan proyek food estate.

Hasilnya, terdapat indikasi kehilangan kawasan hutan yang di lindungi selama periode tahun 2020-2022 di beberapa desa pada tiga Kabupaten tersebut. Pada Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas juga terdapat area terindikasi kehilangan tutupan pohon yang termasuk ke dalam area *no go zone*, yang berarti terdapat indikasi bahwa proyek *food estate* berlangsung di area yang seharusnya di lindungi, sehingga area ini perlu dihindari untuk pengembangan *food estate*.

Tabel 2.

Luasan Kehilangan Hutan Lindung di tiga Kabupaten Kalimantan Tengah

Kabupaten	Luas Deforestasi (Hektare)
Gunung Mas	854
Pulang Pisau	459
Kapuas	233
Total	1.546

Sumber Data: Global Forest Watch (GFW) dalam WALHI Kalimantan Tengah dan Pantau Gambut

Pada tabel 2, terlihat bahwa luasan deforestasi pada kawasan hutan lindung terbesar terdapat pada Kabupaten Gunung Mas dengan luas 854 hektare, lalu disusul Kabupaten Pulang Pisau seluas 459 hektare, dan yang terkecil ada di Kabupaten Kapuas dengan luas 233 hektare.²³

²³ Pantau Gambut, "Jilid 2 Proyek Food Estate Kalimantan Tengah Setelah 2 Tahun Berlalu", accessed January 10, 2024: <https://pantaugambut.id/publikasi/jilid-2-proyek-food-estate-kalimantan-tengah-setelah-2-tahun-berlalu>

Gambar 1.



Peta Penyediaan Lahan *Food Estate* Kalimantan Tengah

Sumber Gambar: Tempo.

Area yang berwarna orange adalah wilayah *no go zone* yaitu area kawasan dengan nilai konservasi tinggi yang perlu dilindungi dan dihindari dalam pengembangan proyek *food estate*, karena merupakan area vegetasi hutan lindung. Lalu area yang berwarna kuning adalah luas deforestasi yang dilakukan, sedangkan garis-garis hijau adalah area lahan gambut eks PLG.

Dampak Deforestasi Hutan Lindung Pada Proyek Strategis Nasional Food Estate

Kebijakan *food estate* menimbulkan banyak kekhawatiran banyak pihak. Implementasi proyek *food estate* pada alih fungsi kawasan hutan khususnya pada hutan lindung akan mempercepat laju deforestasi yang akan memberi dampak besar terhadap perubahan iklim dan bencana ekologis yang mengikutinya. Deforestasi yang masif di Kabupaten Gunung Mas memicu pelepasan sedikitnya 250 ribu ton emisi karbon.²⁴ Hal ini akan mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim yang dapat mempengaruhi cuaca ekstrem, pola hujan, dan tingkat kenaikan permukaan laut.

Organisasi lingkungan, *Greenpeace*, menyebut di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah, desa-desa yang sebelumnya tidak rentan terhadap banjir besar saat daerah tangkapan air hulu masih berupa hutan lindung, kini banjir setiap kali hujan turun di area perkebunan singkong yang dibuka. Tidak hanya itu, harta benda warga termasuk furnitur dan alat elektronik telah rusak dan hancur. Akibatnya, warga khawatir akan bahaya banjir yang akan datang, terutama jika hujan deras datang di malam hari.²⁵


Banjir juga melanda Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, sepanjang tahun 2022

²⁴ Tempo, “*Bencana Proyek Lumbung Pangan*”, accessed March 3, 2024: <https://majalah.tempo.co/read/opini/164323/food-estate-jokowi>

²⁵ Greenpeace Indonesia, “*Food Estate: Menanam Kehancuran Menuai Krisis Iklim*” (Jakarta: Greenpeace Indonesia, 2022), 80.

hingga 2023 banjir melanda 1.263 rumah di 8 desa.²⁶ Tidak menutup kemungkinan pembukaan lahan hutan untuk Food Estate menjadi salah satu penyebab pendangkalan Sungai Kahayan yang menyebabkan banjir tersebut. Deforestasi juga menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati Kalimantan. Hutan yang kini berubah menjadi kebun singkong adalah habitat asli orangutan. Dalam beberapa dekade terakhir spesies ini telah kehilangan lebih dari separuh habitat dan jumlahnya, dan tidak mampu kehilangan lebih banyak lagi.

Gambar 2.



Area Food Estate Kalimantan Tengah dan Peta Habitat Orangutan

Sumber Gambar: Greenpeace

Dari Gambar 2, terlihat jelas bahwasanya area *food estate* (garis-garis hitam) tumpang tindih dengan habitat orangutan (area coklat) yang menyebabkan spesies ini kehilangan rumahnya.

Proyek *food estate* juga tidak lepas dalam perampasan tanah milik masyarakat adat. Di Kabupaten Gunung Mas, penduduk lokal desa-desa yang terletak di sekitaran perkebunan singkong, mayoritasnya adalah etnis adat Dayak. Area tersebut dulunya menjadi tempat mereka berburu rusa dan babi liar, mengumpulkan rotan dan terlibat dalam wanatani²⁷ dengan pangan tumbuhan bawah. Kini, mereka mengeluhkan bahwa tanaman wanatani mereka sendiri telah dirusak oleh operasi pembukaan lahan, tanpa di berikan kompensasi.

Dari permasalahan yang muncul, pemerintah seharusnya mempertimbangkan agar tidak menjadikan kawasan hutan lindung menjadi lahan untuk proyek food estate, karena jika hal ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin bencana yang terjadi akan semakin masif, karena efek yang ditimbulkan sangat beresiko tinggi bagi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.

²⁶ Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana

²⁷ Wanatani (*agroforestry*) dapat dipahami sebagai kombinasi antara pertanian dan kehutanan, dan sering digunakan nama bersama untuk berbagai praktik pertanian yang melibatkan penanaman pohon. Wanatani juga dianggap sebagai kategori pertanian ekologis, dimana hutan dan pohon mendukung produksi pertanian melalui jasa ekosistem vital.

Deforestasi Hutan Lindung Pada Proyek Strategis Nasional Food Estate Perspektif Maqashid Syariah

Dalam konteks *maqashid syariah*, setiap aktivitas diarahkan untuk memelihara lima hal (*al-dharuriyat al-khamsah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut mutlak adanya karena akan sangat berpengaruh terhadap *kemaslahatan* hidup manusia dengan cara mewujudkan *maslahah* dan menghindari *mudharat* yang merupakan inti sekaligus tujuan utama dari teori *maqashid syariah*.²⁸

Kelima *dharuriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi dari salah satu dari kelima *dharuriyat* yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan, sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah buruk, dan karenanya harus di jauhi.²⁹

Maqashid syariah memiliki filosofi dan hikmah terhadap segala apa yang menjadi tujuan, maksud, hakikat, dan rahasia pensyariaan hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah Swt kepada umat manusia.³⁰ Dampak lingkungan terkait deforestasi hutan lindung menjadi lahan *food estate* telah mengancam *kemaslahatan* nasional. Perbuatan tersebut melampaui batas, karena selain merusak dan merugikan, tentu Allah juga tidak menyukainya. Hal itu menunjukkan *food estate* tidak selaras pada *maqashid syariah*, karena tidak memenuhi tiga dari lima tujuan syariah (*al-dharuriyat al-khamsah*), yaitu sebagai berikut:

1. *Hifz al-Din* (memelihara agama)

Menurut Yusuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama. Merusak lingkungan dan abai terhadap konservasi lingkungan sama dengan menodai kesucian agama serta meniadakan tujuan-tujuan syariah. Dengan kata lain, berbuat dosa (seperti mencemari lingkungan, merusak hutan dan apatis terhadap lingkungan) dapat dianggap sebagai penodaan atas sikap beragama yang benar.³¹ Dalam hal ini bisa dipahami bahwa deforestasi hutan lindung pada proyek *food estate* melanggar nilai-nilai agama karena telah memberikan dampak buruk pada lingkungan.

²⁸ Ridho Erianto, dkk. "Akuntansi Hijau: Konsep dan Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)* 11, No.2 (2023), 143.

²⁹ Suhaimi, dkk. "*Al-Maqashid Al-Syariah: Teori dan Implementasi*", SAHAJA: Journal Sahaja and Humanities 2, No.1 (2023), 162.

³⁰ Zakarsih, "*Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqashid Syariah pada Undang- Undang NO. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*", (Pekalongan: PT. NasyaExpanding Management, 2021), 94.

³¹ Mudhofir Abdullah, "Green Vision dalam Tradisi Kearifan Syariah Islam", *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam* 10, No.1 (2012), 277.

2. *Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa)

Deforestasi hutan lindung pada proyek *food estate* dapat membahayakan jiwa manusia, bencana banjir yang terjadi di Kalimantan Tengah akibat peralihan hutan lindung untuk lahan *food estate* salah satu contohnya. Semakin masif deforestasi yang dilakukan, maka akan semakin besar pula ancaman yang akan menimpa masyarakat. Sehingga terjadilah pembunuhan sebab adanya perusakan lingkungan dan pengurasan sumber daya alam. Dalam hal ini Allah telah befirman:

“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa: barang siapa yang membunuh manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya”. (QS. Al-Maidah:32)

3. *Hifz al-Mal* (memelihara harta)

Harta tidak hanya berupa uang dan emas, tetapi seluruh yang ada di muka bumi ini adalah bagian dari harta. Proyek *food estate* dapat merugikan harta, deforestasi yang dilakukan menyebabkan hilangnya sumber pencaharian bagi masyarakat setempat, tidak hanya itu, akibat dari deforestasi menyebabkan hilangnya rumah-rumah bagi masyarakat adat. Bencana banjir yang terjadi akibat proyek tersebut menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menilai bahwa proyek *food estate* telah mengorbankan *maslahah* yang lebih penting, yaitu kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Alih-alih menjaga kemaslahatan untuk menjaga ketahanan pangan negara, deforestasi hutan lindung pada proyek *food estate* justru menyebabkan dampak buruk bagi masyarakat, lingkungan dan keanekaragaman hayati. Memang benar bahwa ketahanan pangan adalah hal yang penting untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi mengabaikan kelestarian lingkungan dapat berdampak buruk dalam jangka panjang dan itu akan merusak kemaslahatan negara (*al-maslahah al-dauliyyah*).

Sebagaimana gagasan peran negara untuk *al-maslahah al-dauliyyah*, hanya terdapat dua opsi, yaitu: pertama, menerima demi kepentingan dan kemanfaatan yang lebih luas; atau kedua, menolak dengan ancaman kemungkinan terjadinya hal yang buruk. Pandangan ini juga diperkuat dengan kaidah, “dimana terdapat kemaslahatan maka disitu terdapat hukum Allah”.³² Dalam konteks ini, pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil dalam proyek *food estate* memperhitungkan dan mengoptimalkan masalah *dauliyyah* tersebut.

³² Zulham, “Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal”, (Depok: Kencana, 2018), 454.

Daripada merusak hutan yang harusnya perlu dijaga kelestariannya pemerintah harusnya mengeluarkan opsi lain sebagai alternatif untuk menyeimbangkan antara kepentingan ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan. Misalnya seperti, mengeluarkan kebijakan dan program untuk mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan seperti pola tanam rotasi yang dapat sebagai pemenuhan kebutuhan dan permintaan pasar, karena tanaman dapat memproduksi berbagai varian komoditas dalam satu petak kawasan tanam,³³ atau pemerintah juga bisa meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan, seperti memanfaatkan ketersediaan lahan milik PTPN di Kalimantan Tengah yang seharusnya bisa dikelola tanpa harus merusak hutan lindung atau ekosistem lainnya.

Majelis Ulama Indonesia juga menegaskan dalam menjaga persoalan lingkungan hidup dengan mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim. Ketentuan fatwa tersebut menyatakan bahwa, segala tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan alam dan berdampak pada krisis iklim hukumnya haram, dan deforestasi yang tidak terkendali dan pembakaran hutan yang merusak ekosistem alam yang menyebabkan pelepasan besar-besaran gas rumah kaca, serta mengurangi kemampuan bumi untuk menyerap dan menyimpan karbon hukumnya haram.³⁴

Dengan demikian, larangan terhadap deforestasi hutan lindung menjadi penting dalam konteks proyek food estate. Hal ini memperkuat argument bahwa menjaga kelestarian lingkungan adalah bagian integral dari *maqashid syariah* dalam menjaga kemaslahatan negara (*al-maslahah al-daulyyah*).

KESIMPULAN

Deforestasi hutan lindung pada proyek strategis nasional food estate telah mendatangkan *kemudharatan*, dampak lingkungan yang muncul akibat kebijakan tersebut tidak selaras dengan prinsip dari maqashid syariah. Kebijakan tersebut tidak sesuai dengan *Hifz al-Din* (memelihara agama), *Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa), dan *Hifz al-Mal* (memelihara harta). Permen LHK No. 7 Tahun 2021 yang memperbolehkan mengubah kawasan hutan lindung menjadi lahan untuk proyek food estate perlu ditinjau ulang. Seharusnya pemerintah memastikan bahwa pembangunan *food estate* pada hutan lindung tidak mengorbankan kemaslahatan yang lain, merugikan keberlangsungan alam, dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan termasuk kebijakan ketahanan pangan seharusnya selaras dengan konsep *sustainable development*, memberikan manfaat maksimal tanpa menyebabkan dampak yang sangat merugikan masyarakat.

³³ Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, "Rotasi Tananam", accessed March 3, 2024: <https://distan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/rotasi-tanam-86>

³⁴ Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mudhofir. "Green Vision dalam Tradisi Kearifan Syariah Islam", *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam* 10, No.1 (2012).
- Auda, Jaser. "*Maqashid Al-Shariah: Dalil lil-Mubtadi*", Herndon: IIIT, 2011 Fauzia, I, Y dan Riyadi, A, K. "*Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif*
- Baringbing, M, S. "Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi Food Estate Sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas dan Pulang Pisau Kalimantan Tengah", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, No.1 (2021).
- Basundoro, A, F dan Sulaeman, F, H. "Meninjau Pengembangan Food Estate Sebagai Strategi Ketahanan Nasional Pada Era Pandemi Covid-19", *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 8, No.2 (2020).
- Diffa, Rizkia. dkk. "Analisis Yuridis Terhadap Program Pembangunan Food Estate Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Eco-Justice", *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria* 2, No.1 (2022).
- Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, "Rotasi Tananam", accessed March 3, 2024: <https://distan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/rotasi-tanam-86>
- Erianto, Ridho. dkk. "Akuntansi Hijau: Konsep dan Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)* 11, No.2 (2023).
- Fauzia, Ika Yunia dan A, K. Riyadi, "*Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*", (Jakarta: Kencana, 2014)
- Greenpeace Indonesia, "*Food Estate: Menanam Kehancuran Menuai Krisis Iklim*" Jakarta: Greenpeace Indonesia, 2022.
- <https://lindungihutan.com/blog/hutan-lindung-adalah-pengertian-dan-manfaat/>
- <https://majalah.tempo.co/read/opini/164323/food-estate-jokowi>
- <https://pantaugambut.id/publikasi/jilid-2-proyek-food-estate-kalimantan-tengah-setelah-2-tahun-berlalu>
- Lindungi Hutan, "*Hutan Lindung Adalah: Pengertian, Manfaat dan 10+Contohnya*" accessed February 27, 2024:
- Mispansyah, dkk. "Kebijakan Hukum Program Lumbung Pangan (Food Estate) Pada Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah Yang Berwawasan Lingkungan", *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* 9, No.3 (2024).
- Pantau Gambut, "*Jilid 2 Proyek Food Estate Kalimantan Tengah Setelah 2 TahunBerlalu*", accessed January 10, 2024:
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.
- Permen Lhk Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Food Estate.
- Permen Lhk Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Rozi, Fahrur. "Konsep Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran al-Juwaini dan al-Ghazali", *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 5, No.1 (2022).
- Sinaga, A, L dan Nurhayati, "*Fiqh dan Ushul Fiqh*", Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Mulya Anshari, Cahaya Permata: Deforestasi Hutan Lindung dalam Proyek Strategis Nasional Food Estate Perspektif Maqashid Syariah

Suhaimi, dkk. “*Al-Maqashid Al-Syariah: Teori dan Implementasi*”, SAHAJA: Journal Sahaja and Humanities 2, No.1 (2023).

Suryani, “Penegasan Hifd Al- ‘Al-‘Alam Sebagai Bagian Dari Maqashid Syariah”, *Al-Tahrir* 17, No.2 (2017).

Tempo, “*Bencana Proyek Lumbung Pangan*”, accessed March 3, 2024:

Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Widyaningsih, D, A. “Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah”, *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (2023).

Wignjosoebroto, Soetandyo. “*Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*”, Jakarta: Elsam dan Huma, 2002.

Wiguna, D, S dan Asyiwati, Yulia. “Identifikaisi Potensi Pengembangan Kegiatan Pertanian dalam Mendukung Perwujudan Food Estate”, *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planing* 3, No.2 (2023).

Zakarsih, “*Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqashid Syariah pada Undang- Undang NO. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*”, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021.

Zulham, “*Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*”, Depok: Kencana, 2018.